

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 15/HK.03.1/3271/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 06/HM.02-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Antar Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Kota Bogor.

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 800/Kep.880-BKPSDM Tahun 2021 tanggal 12 November 2021 tentang Alih Tugas dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, dipandang perlu melakukan Perubahan Kedua Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Kota Bogor.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017; Permen Kominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor : 172/HM-02-/Kpt/06/KPU/III//2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 542/ HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 800/Kep.880-BKPSDM Tahun 2021 tanggal 12 November 2021 tentang Alih Tugas dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 15/HK.03.1/3271/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Mengubah Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor terdiri dari Anggota KPU Kota Bogor yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Bagian/sub bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kota Bogor.

c. Ketua Pelaksana adalah Bagian/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 November 2021.
- Lampiran 1 halaman.

